



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
DENGAN



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR : 12/PP.06/7207/2022

NOMOR : 03/MoU/2022

TENTANG

PELAKSANAAN DESA PEDULI PEMILU DAN PEMILIHAN
DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua Puluh Delapan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Ruang Bupati Banggai Kepulauan, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. TAMIN, S.Pd., M.Si : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, berkedudukan di Jalan Bhayangkara Jalur II Salakan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai-Kepulauan untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. RUSLI MOIDADY, ST.,MT : Plh. Bupati Banggai Kepulauan, berkedudukan di Jalan Bukit Trikora Salakan, berdasarkan surat Penunjukan Plh. Bupati Banggai Kepulauan oleh Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 131/468/Ro.PemOtda. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten

16

Banggai Kepulauan untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah lembaga penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Kabupaten Banggai Kepulauan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 177/KU.07-Kpt/01/KPU/III/2021 tentang Perubahan Keputusan

A

Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 290/PP.06-Kpt/06/KPU/IV/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Desa Peduli Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 910/3037/Polpum tanggal 28 April 2021 perihal Dukungan Anggaran Sukses Pemilu dan Pilkada Tahun 2024;
11. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Dengan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor : 1/NPHD/Bag.Huk/2022, Nomor : 276.5/NPHD/BK BP/ 2022 dan Nomor : 5/PR.07/7207/2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing bersepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan Tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerjasama dalam pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk mengefektifkan fungsi dan peran PARA PIHAK dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah peningkatan partisipasi masyarakat pada Pemilu dan Pemilihan di Desa/Kelurahan dengan kinerja daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu dan

Pemilihan tinggi dan daerah rawan konflik/bencana alam dengan Lokus Desa Peduli Pemilu/Pemilihan yaitu Desa Baka Kecamatan Tinangkung dan Desa Kalumbatan Kecamatan Totikum Selatan.

Pasal 3

PEMANFAATAN

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan untuk mendukung program dan rencana kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berhak untuk melaksanakan sosialisasi bimbingan pelatihan dan pendidikan kepemiluan.
- (2) PIHAK KEDUA berhak untuk memperoleh informasi terkait sosialisasi, bimbingan, dan pendidikan kepemiluan yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.
- (3) PIHAK KESATU berkewajiban untuk :
 - a. melaksanakan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan untuk mewujudkan desa sadar Pemilu dan Pemilihan; dan
 - b. melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
 - a. berkoordinasi dengan PIHAK KESATU terkait hal-hal yang diperlukan dalam pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan;
 - b. mendukung pelaksanaan program Desa Peduli Pemilu dan Pemilihan terutama dalam hal keterlibatan publik, melalui pengawasan, memberi masukan, dan keterlibatan dalam memfasilitasi program tersebut;
 - c. mendukung program PIHAK KESATU melalui dana Hibah Daerah Non Pemilihan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - d. melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan yang diatur dalam Nota Kesepahaman ini.

Pasal 5

KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Setiap dokumen pemberitahuan, persetujuan, izin dan permintaan lainnya yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini dibuat secara tertulis dan/atau disampaikan secara tertulis dan/atau disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 28 Desember 2022.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan bahwa Pihak yang dimaksud mengakhiri Nota Kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

EVALUASI

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi bersama oleh PARA PIHAK, setelah berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam Nota Kesepahaman selanjutnya.

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar (*Force Majeure*), dapat dilakukan Perubahan Nota Kesepahaman atas Persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bencana alam dan kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung dan mengakibatkan tidak dapat dilanjutkannya pelaksanaan Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat diantara PARA PIHAK, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, akan diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 10

KETENTUAN LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh PARA PIHAK sebagai *Addendum* yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. BANGGAI KEPULAUAN,

PIHAK KEDUA,

Pih. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

